



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya serta memastikan percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Seruyan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

13. Peserta adalah setiap orang yang telah terdaftar dan telah membayar iuran aktif.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi Kerja, dan atau penyelenggara negara dan atau Pemerintah.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri atau informal untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
16. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, berpenghasilan sangat minim.
17. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil Dari Pemerintah Pusat, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. penjaminan dan peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja termasuk kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. pendanaan;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi; dan
- h. pengawasan.

**BAB II  
KRITERIA PENERIMA PROGRAM****Pasal 5**

- (1) Sasaran Penerimaan Program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah Kategori pekerja rentan.
- (2) Kriteria Penerimaan Program ini merupakan Penduduk Daerah yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 Tahun sampai dengan 65 Tahun.
- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nelayan;
  - b. petani/pekebun;
  - c. pedagang kaki lima atau asongan;
  - d. tenaga kerja bongkar muat;
  - e. kelompok jaga kampung;
  - f. awak transportasi;
  - g. tukang batu;
  - h. tukang cukur;
  - i. tukang jahit mandiri;
  - j. tukang kayu;
  - k. buruh harian lepas perorangan:
  - l. peternak mandiri;
  - m. asisten rumah tangga; dan
  - n. petugas keagamaan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM**

**Pasal 6**

Persyaratan penerima program, yaitu:

- a. usia pekerja di antara 17 Tahun sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
- c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENDATAAN**

**Pasal 7**

Pendataan pekerja dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis yang berhubungan dengan data tenaga kerja sektor informal maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

**Pasal 8**

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya akan dilakukan pendaftaran dan penetapan sebagai peserta.
- (2) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 9**

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Iuran JKK sebesar Rp10.000,- perbulan; dan
- b. Iuran JKJ sebesar Rp6.800,- perbulan.

**Pasal 10**

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (2) Perlindungan bagi pekerja bukan penerima yang sudah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Perangkat Daerah terkait yang kemudian melakukan proses transfer kepada rekening yang telah diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan; dan
- b. Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat; dan/atau
- c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 12**

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan atau bukan penerima upah meliputi:

- a. data yang berisi daftar pekerja yang didaftarkan sebagai calon peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait; dan
- d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

### **Pasal 13**

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan atau bukan penerima upah adalah berupa kartu kepesertaan dalam bentuk fisik ataupun digital.

## **BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah terkait.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh organisasi Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keranggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur dinas yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 16**

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 3 Juni 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 3 Juni 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**BAHRUN ABBAS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 12**